



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.nct.id, notarisleolin@yahoo.co.id

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

TANGGAL **20 Mei 2019**

NOMOR **79.-**

= S A L I N A N =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

Nomor: 79.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) Waktu Indoensia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-**Tuan ARVIN FIBRIANTO ISKANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1969 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan KH. Sya Dan Nomor 26, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072602690002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang akan disebut, ----- dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----- perseroan terbatas **PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk, berkedudukan di** -----

Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ----- Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas dan Peraturan Nomor: IX.J.1 Lampiran dari Surat Keputusan Ketua ----- Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran ----- Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam ----- akta tanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) nomor: 34, ----- dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal 18-11-2008 (delapan belas Nopember dua ribu delapan) ----- nomor: AHU-87476.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita -----



Negara Republik Indonesia tanggal 23-01-2009 (dua puluh tiga Januari dua ribu —
sembilan) nomor: 7, Tambahan nomor: 2011, perubahan-perubahan selanjutnya —
dimuat dalam: _____

-akta tanggal 22-10-2010 (dua puluh dua Oktober dua ribu sepuluh) nomor: 08, —
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum —
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal _____
17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) nomor: _____
AHU-AH.01.10-32411; _____

-akta tanggal 28-07-2012 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua belas) nomor: 24, —
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum —
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal _____
24-09-2012 (dua puluh empat September -dua ribu dua belas) nomor: _____
AHU-AH.01.10-34871; _____

-akta tanggal 28-07-2015 (dua puluh delapan Juli dua ribu lima belas) nomor: 28, -
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian —
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-08-2015 (enam —
Agustus dua ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.10-0955053; _____

-perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 28-
06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas) nomor: 75, dibuat
dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-07-2018 (enam
Juli dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0219436 (selanjutnya disebut
"Perseroan"). _____

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu: _____

-bahwa pada hari Senin, tanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas), —

bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEJ) Tower 2 lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor: 58.

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan:

- Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 02-04-2019 (dua April dua ribu sembilan belas).
- Pemanggilan juga telah diiklankan pada surat kabar Kontan pada tanggal 18-04-2019 (delapan belas April dua ribu sembilan belas).

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **3.089.336.300 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus)** saham atau **mewakili 72,24% (tujuh puluh dua koma dua puluh empat persen)** dari **4.276.655.336 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah telah dipenuhi serta Pasal 21 ayat 2 butir 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, maka Rapat ini adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

-bahwa acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. -----
2. Persetujuan Penerbitan MTN dan akuisisi internal Perseroan. -----
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-bahwa Anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat tersebut:-----

Dewan Komisaris:-----

- Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono -----
- Komisaris : Bapak Wibowo-----
- Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono-----

Direksi:-----

- Direktur Utama : Bapak Rudy Margono -----
- Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar-----
- Direktur : Bapak Rudy Kumiawan-----
- Direktur Independen : Bapak Ahmad Taufik Zaenal-----

Rapat tersebut telah mengambil 2 (dua) keputusan dari mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan penghadap hendak menyatakan dalam akta notaris dari kedua keputusan tersebut dengan akta ini. -----

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan dan pemberitahuan kepada ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait; -

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 1 dan butir 3. ---

-bahwa keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :-----

1. a. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan peraturan

lain yang berkaitan dengan hal tersebut-----

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.-----

2. Menyetujui Penerbitan Medium Term Notes (MTN) dan akuisisi internal Perseroan,
dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan hal tersebut.-----

3. a. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan yaitu Bp Rudy Margono yang semula sebagai Direktur Utama,
sekarang menjadi Komisaris Perseroan dan digantikan Bp Arvin Fibrianto
Iskandar yang semula sebagai Direktur, sekarang menjadi Direktur Utama
Perseroan, serta mengangkat Komisaris Independen yang baru yaitu Bp
Nugroho Sulisty, dengan ketentuan untuk jangka waktu sisa masa jabatan
Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
yang susunannya sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

-Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono; -----

-Komisaris : Bapak Wibowo ; -----

-Komisaris : Bapak Rudy Margono ; -----

-Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono ; -----

-Komisaris Independen : Bapak Nugroho Sulisty ; -----

Direksi: -----

-Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar ; -----

-Direktur : Bapak Rudy Kurniawan ; -----

-Direktur Independen : Bapak Ahmad Taufik Zaenal ; -----

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

-Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka merubah Pasal 3 dan merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- a. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di Jakarta Selatan.**
- b. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal 15-07-1988 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah bergerak dalam bidang konstruksi dan real estat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011).
Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
 - b. Real Estat (68110).
Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan

tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembanan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 800.000.000.000,-- (delapan --- ratus miliar rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing- ---- masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,-- (seratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.276.655.336 ---- (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ---- ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 427.665.533.600,-- (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh ---- lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) oleh para pemegang saham dengan ---- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta. -
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya di sebut "RUPS") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari. -----
4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara --- penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan - akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi ----

lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.

b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang

tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran _____ dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh _____ Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak _____ lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan _____ mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di _____ Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan ----- persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan _____ dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi - lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas _____ kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau _____ waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh _____ Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang _____ ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut: _____

- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----
- b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek -- konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----
- c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah - disetujui oleh RUPS, dan/atau; -----
- d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana - diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan. -----

b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam - simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan _____ hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: _____ "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh - Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham _____ Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yang _____ menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih _____

dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya — disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") — seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). —

(2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan — mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —

(3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan — penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat — kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah — Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. —

(4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham — yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3. —

(5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak — melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka — sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas — secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak — membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya — sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan — mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —

(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: —
(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum — Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta — dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham — yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; —

(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum —

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan —
dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan —
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam —
Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya —
untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat —
yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan —
RUPS;-----

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam —
bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan —
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal —
Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor --
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat -----
dilakukan sepanjang: -----

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; -----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka --
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan -----

Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. -

c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari

saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh _____
hukum atas saham tersebut. _____

4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham -
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran _____
dividen untuk saham itu ditangguhkan. _____
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran _____
dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal. _____
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang _____
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan -
yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang _____
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau _____
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan _____
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. _____

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. _____
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat _____
saham. _____
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih _____
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. _____
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek -
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan _____
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank _____
Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -

Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut _____
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. _____

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan _____
penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan _____
kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat
dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang _____
nomornya sama dengan nomor aslinya. _____
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh --
Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. _____
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis --
pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup _____
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap _____
peristiwa yang khusus. _____
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib --
diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya--
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. _____
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak --
berlaku lagi terhadap Perseroan. _____
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh _____
pemegang saham yang berkepentingan. _____
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi _____
pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis. _____

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat _____
kedudukan Perseroan. _____

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: _____
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; _____
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; _____
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; _____
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; _____
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; _____
 - f. perubahan kepemilikan saham; _____
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud. _____
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. _____
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. _____
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. _____
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus _____

disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. _____

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga _____ Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini - atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. _____
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas _____ nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa - Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham _____ Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan _____ atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. _____
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek _____ wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti _____ pencatatan dalam rekening Efek. _____
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang _____ diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan - yang lain. _____
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat _____ saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud - dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-_____ benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau - musnah. _____
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila _____ saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan _____ pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. _____
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak _____ hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham _____ yang dimilikinya pada rekening tersebut. _____
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek - _____

beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan

pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu - harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu. —

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi — dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau — apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. —
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi - wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan — haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk — pendaftaran itu diterima oleh Direksi. —
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang — tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang — berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat — dimana saham Perseroan dicatatkan. —
10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas — pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. —
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal — pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak — hadir dalam RUPS tersebut. —
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan — dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada — Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang — saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham — beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut — dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan — anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan — yang berlaku di bidang pasar modal. —

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur _____ hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas _____ saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak - menurut ayat 12 pasal ini. _____
15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud _____ dalam Pasal 18 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan _____ penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. _____

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. _____
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari: _____
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; _____
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih; _____dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang _____ memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: _____
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; _____
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; _____
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: _____
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; _____
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; _____
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan _____ keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan _____
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: _____
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; _____
 - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota _____

Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak _____
memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau _____
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan _____

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, _____
atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan _____
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. _____

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan _____

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. _____

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi _____
wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. _____

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat _____
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. _____

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana _____
dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. _____

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam _____
ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang _____
berlaku. _____

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota _____
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal _____
ini. _____

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada _____
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang _____
menjalankan fungsi nominasi. _____

10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang _____
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS _____
Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan _____
ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, _____
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, _____
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk _____
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya

berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. _____

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai _____ dengan keputusan RUPS. _____
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan _____ menyebutkan alasannya. _____
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini _____ dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi _____ persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang _____ merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. _____
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang _____ bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. _____
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang _____ bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. _____
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana _____ dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan _____ RUPS. _____
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum _____ masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai _____ maksudnya tersebut kepada Perseroan. _____
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan _____ pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling _____ lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran _____ diri. _____
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan _____ menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya _____ permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini _____ dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. _____
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap _____ berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan _____ Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas — tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak — pengangkatan yang bersangkutan- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. _____

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan — setelah RUPS Tahunan membebaskannya. _____

14.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh — Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. _____

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan — secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. _____

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara — sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus — menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. _____

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam — jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. _____

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud — pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian — sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. _____

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang — bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. _____

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada — huruf a ayat ini tidak berwenang: _____

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai — dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan _____

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. _____

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku — sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: —

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan _____

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau _____

b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. _____

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. _____

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian _____ anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15. RUPS dapat: _____

-Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau _____

-Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau _____

-Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan _____ atau _____

-Menambah jumlah anggota Direksi baru. _____

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi _____ lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang _____ diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota _____ Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih _____ menjabat pada masa itu, kecuali apabila -ditentukan lain dalam RUPS. _____

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi _____ tersebut: _____

a. Meninggal dunia; _____

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau _____

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan _____ memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. _____

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan _____

Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.---

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib -----
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung -----
organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -----
yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi -----
dalam menjalankan tugasnya. -----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung -----
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut. -----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di -----
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan -----
pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris – dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran – dasar Perseroan, untuk: _____

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk _____ mengambil uang Perseroan di Bank); _____
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; _____
- c. membeli barang-barang tidak bergerak. -----

11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan – jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai _____ sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan _____ dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak – dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan – bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus _____ mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud _____ dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini. _____

12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan _____ Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan – perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan – persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur – dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. _____

- 13.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; _____
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, – hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota – Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta – sah mewakili Perseroan. _____


14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota – Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. _____

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan _____
kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili _____
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam _____
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan _____
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan _____
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada _____
anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk _____
mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. _____
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam _____
hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota _____
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. _____
17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: _____
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang _____
bersangkutan; dan _____
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan _____
dengan kepentingan Perseroan. _____
18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak _____
mewakili Perseroan adalah: _____
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan _____
Perseroan; _____
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan _____
kepentingan dengan Perseroan; atau _____
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau _____
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. _____
19. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam _____
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan _____
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: _____



- a. Seorang atau lebih anggota Direksi; _____
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; _____
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham _____ dengan hak suara yang sah. _____
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali _____ dalam setiap bulan. _____
 3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat _____ apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara _____ sah dalam Rapat. _____
 4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala _____ paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____
 5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat _____ 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. _____
 6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 _____ untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. _____
 7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat _____ disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat _____ diselenggarakan. _____
 8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun _____ sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat _____ paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. _____
 9. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak _____ untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini. _____
 10. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan _____ surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat _____ tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya _____ 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan _____
 11. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat _____ Rapat. _____

12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$

- (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. _____
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah _____
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan _____
kepada seluruh anggota Direksi. _____
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah _____
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir,
dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. _____
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak _____
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang _____
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri _____
yang dilekatkan pada risalah rapat. _____
20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib _____
didokumentasikan oleh Perseroan. _____
21. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 17 _____
pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga _____
mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut. _____
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, _____
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai _____
usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan _____
dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara _____
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan _____
sah dalam Rapat. _____
23. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video _____
konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut _____
memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar _____
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan _____
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama _____
dengan persyaratan rapat biasa. _____
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini _____
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan _____

perundangan lainnya yang berlaku. _____

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari: _____
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama; _____
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; _____dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. _____
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. _____
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan _____ berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan _____ Komisaris. _____
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan _____ yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: _____
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; _____
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; _____
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: _____
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; _____
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; _____
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan _____ keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan _____
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: _____
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; _____
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota _____ Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak _____

- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau _____
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan _____
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, _____
atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan _____
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. _____
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan _____
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. _____
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan _____
Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. _____
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 _____
harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana _____
ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. _____
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat _____
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. _____
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan _____
didokumentasikan oleh Perseroan. _____
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota _____
Dewan Komisaris selama menjabat. _____
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam _____
ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota _____
Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan _____
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. _____
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris _____
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite _____
yang menjalankan fungsi nominasi. _____
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal _____
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan _____
RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud _____
dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -

(lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk _____
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa _____
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. _____

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali _____
sesuai dengan keputusan RUPS. _____

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu _____
dengan menyebutkan alasannya. _____

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada _____
Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi _____
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain _____
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang _____
dinilai tepat oleh RUPS. _____

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang _____
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. _____

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam _____
hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. _____

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS _____
sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan _____
dalam keputusan RUPS. _____

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya _____
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis _____
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. _____

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan _____
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu _____
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat _____
pengunduran diri. _____

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan _____
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya _____
permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam _____

butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam —
butir b.ayat ini. _____

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang _____
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya _____
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang _____
berlaku. _____

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan —
Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya _____
pengunduran dirinya dalam RUPS. _____

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri —
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. _____

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila _____
anggota Dewan Komisaris tersebut: _____

a. Meninggal dunia; _____

b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau _____

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan _____
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. _____

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan _____
oleh RUPS. _____

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud —
dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk _____
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan —
yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat —
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris —
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris —
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai _____

Komisaris Utama. _____

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. _____
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang _____ dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. _____
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. _____

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas _____ pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada _____ Direksi. _____
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan _____ dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam _____ peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. _____
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. _____
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite _____ Audit dan dapat membentuk komite lainnya. _____
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu _____ pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) _____ setiap akhir tahun buku. _____
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: _____
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai _____

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. _____

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta _____ pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. _____

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota _____ Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. _____

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian _____ Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; _____

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan _____ kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan _____ Perseroan; _____

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung _____ atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan _____

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian _____ tersebut. _____

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki _____ bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh _____ Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti _____ lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak _____ untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. _____

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan _____ tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. _____

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab _____ apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk _____ sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal _____ demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada _____

seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan _____
Komisaris. _____

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan _____
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris —
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. _____

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan _____
Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -
Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan _____
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang—
undangan yang berlaku. _____

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini --
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan --
perundangan lainnya yang berlaku. _____

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; _____
b. Seorang atau lebih anggota Direksi; _____
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham _____
dengan hak suara yang sah. _____

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —
bulan. _____

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan —
mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau _____
diwakili secara sah dalam Rapat. _____

4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling _____
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____

5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. _____

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
11. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

- 14.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara — dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang — diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa — tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan — dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan — berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan — tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —
15. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris — Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang — dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. -----
16. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan — musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan — diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per — dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.---
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam risalah — rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan — disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah — rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. —
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak — menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang — bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri — yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib — didokumentasikan oleh Perseroan. -----

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
22. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru

lampau dengan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, _____ serta catatan atas laporan keuangan tersebut. _____

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli _____ atas biaya Perseroan. _____
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas _____ laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang _____ Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. _____
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar _____ berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana _____ diatur dalam Peraturan Pasar Modal. _____
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku _____ Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan _____ peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua _____ anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat- _____ lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat _____ diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. _____
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah _____ ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan _____ setelah tahun buku Perseroan berakhir. _____

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. _____
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) _____ bulan setelah tahun buku berakhir. _____
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk _____ kepentingan Perseroan. _____
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan _____

RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. _____

5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. _____

6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan _____ pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan _____ permintaan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat _____ tercatat disertai alasannya. -----

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: _____

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini. _____

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang _____ positif; _____

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. _____

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS _____ Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya _____ dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. _____

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan _____ pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan _____ Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku _____ yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali _____ perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. _____

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: _____

(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 _____ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara _____ yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang _____ lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. _____

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) _____ ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. _____

(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) _____ ayat ini harus: _____

a. dilakukan dengan itikad baik; _____

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; _____

- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; _____
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan _____
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. _____
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal _____ permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi. _____
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana _____ dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. _____
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris. _____
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: _____
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham _____ sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan _____
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. _____
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam _____ jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan _____ penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini. _____
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang _____ melalui: _____
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran _____ nasional; _____

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

(10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar

modal. _____

- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta _____
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh _____
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan _____
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b _____
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. _____

- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak _____
mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 _____
ayat 15. _____

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN _____

WAKTU PENYELENGGARAAN _____

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

Pasal 19 _____

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. _____
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. _____
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan _____
di: _____
 - a. tempat kedudukan Perseroan; _____
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; _____
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama _____
 - d. Perseroan; atau _____
 - e. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. _____
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: _____
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat _____
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, _____
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. _____
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan _____
secara jelas dan rinci. _____
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada _____
butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud _____

kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. _____

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan _____ penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan _____ pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 _____ ayat 9 butir (14). _____

6. Pengumuman RUPS: _____

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham _____ paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak _____ memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. _____

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang _____ memuat: _____

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; _____

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; _____

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan _____

d. tanggal pemanggilan RUPS. _____

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9, selain memuat hal yang disebut pada _____ butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat _____ ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena _____ adanya permintaan dari pemegang saham. _____

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada _____ butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: _____

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; _____

b. situs web Bursa Efek; dan _____

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan _____ ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. _____

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud _____ pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi _____ dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. _____

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam _____

bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(2).

i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(14).

8. Usulan Mata Acara Rapat:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang _____
saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) _____
ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. _____

9. Pemanggilan RUPS: _____

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling _____
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. _____

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang
memuat informasi: _____

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; _____

b. waktu penyelenggaraan RUPS; _____

c. tempat penyelenggaraan RUPS; _____

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; _____

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi _____
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai _____
dengan RUPS diselenggarakan. _____

(3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada _____
butir (1) ayat ini paling kurang melalui: _____

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran _____
nasional; _____

b. situs web Bursa Efek; dan _____

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan _____
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. _____

(4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud _____
pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi _____
dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. _____

(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam _____
bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia _____
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai _____

acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. _____

(6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini —
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah _____
pemanggilan RUPS. _____

(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, —
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. _____

(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus —
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. _____

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan _____
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan —
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____
18.9.(13). _____

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: _____

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 _____
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. _____

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah _____
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku _____
tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan —
lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan —
dicatatkan. _____

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari —
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama _____
dilangsungkan. _____

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis —
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. _____

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: _____

(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; _____

(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah _____
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. _____

13. Bahan Mata Acara Rapat: _____

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. _____
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib _____ tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan _____ penyelenggaraan RUPS. _____
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban _____ ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana _____ dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud _____ mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. _____
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) _____ ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen _____ elektronik. _____
- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan _____ secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh _____ pemegang saham. _____
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini _____ dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. _____
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau _____ anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau _____ anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: _____
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai _____ dengan penyelenggaraan RUPS; atau _____
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun _____ paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam _____ peraturan perundang-undangan. _____

14. Ralat Pemanggilan: _____

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan _____ informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana _____ dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini. _____
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat _____

ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 – pasal ini. _____

- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana _____ dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau _____ penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana _____ dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari _____ yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. _____
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana _____ dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis _____ mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini. _____

15. Hak Pemegang Saham: _____

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa _____ berhak menghadiri RUPS. _____
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga _____ dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan _____ yang berlaku. _____
- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk _____ mengeluarkan 1 (satu) suara. _____
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham _____ yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. _____
- (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1)– _____ pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang _____ saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 _____ (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. _____

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. _____
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. _____
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. _____

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Pimpinan RUPS: _____
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. _____
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. _____
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. _____
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. _____
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan _____

kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk _____
oleh Direksi. _____

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk _____
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang _____
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan. _____

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS _____
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih _____
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. _____

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan _____
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. _____

2. Tata Tertib RUPS: _____

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada _____
pemegang saham yang hadir. _____

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat _____
ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. _____

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan _____
kepada pemegang saham paling kurang mengenai: _____

a. kondisi umum Perseroan secara singkat; _____

b. mata acara rapat; _____

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan _____

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan _____
pertanyaan dan/atau pendapat. _____

_____ **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,** _____

_____ **KUORUM KEPUTUSAN DALAM** _____

_____ **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN** _____

_____ **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** _____

_____ **Pasal 21** _____

1. Keputusan RUPS: _____

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan _____

dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. _____

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. _____

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. _____

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: _____

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan: _____

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. _____

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. _____

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. _____

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. _____

- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:_____
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham _____ yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah. _____
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika _____ disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham _____ dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. _____
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, _____ RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan _____ berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang _____ saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah. _____
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu _____ per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam _____ RUPS. _____
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud _____ huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan _____ RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh _____ pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam _____ kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas _____ permohonan Perseroan. _____
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara _____ mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh _____ persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih _____ baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang _____ kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) _____

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik — yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, — pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan — dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan — pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: —

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham — yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah — seluruh saham dengan hak suara yang sah. —
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika — disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham — dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, — RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan — berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham — yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh — saham dengan hak suara yang sah. —
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga — per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir — dalam RUPS. —
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud — huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan — RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh — pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum — kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas — permohonan Perseroan. —

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi — yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai — berikut: —

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham — Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. _____

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika — disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. _____

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, — RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. _____

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. _____

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud — pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan — ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. _____

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham — Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. _____

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan — kepentingan. _____

(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam — RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan —
suara. _____

(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham —
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak —
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian —
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. _____

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi: —

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang —
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. _____

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang —
dikelolanya. _____

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan —
karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari
Pemegang Saham. _____

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat —
menentukan lain. _____

3. Risalah RUPS: _____

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS. _____

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling —
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta —
RUPS. _____

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan —
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS —
yang dibuat oleh notaris. _____

(4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib _____
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS —
diselenggarakan. _____

(5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada —
butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan
paling lambat pada hari kerja berikutnya. _____

4. Ringkasan Risalah RUPS: _____

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. _____

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: _____

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; _____

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; _____

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; _____

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; _____

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; _____

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; _____

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; _____

h. keputusan RUPS; dan _____

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: _____

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; _____

b. situs web Bursa Efek; dan _____

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. _____

(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud

pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

(8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:

a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.(14).

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan -

sebagaimana dimaksud Pasal 23 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. _____

3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, _____ Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan _____ risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. _____

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan _____ berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham _____ Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam _____ mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus _____ diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. _____

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan _____ perundang-undangan yang berlaku. _____

6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim _____ apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa _____ dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan _____ berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. _____

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan _____ tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh _____

RUPS.

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun — setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang — khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) — tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima — oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik — perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang- — undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari — jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang — diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari — jumlah modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar dana — cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini — digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh — laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris — dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam — perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan — Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. _____

3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa _____ Indonesia. _____
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau _____ tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu _____ berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan _____ dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi _____ perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan _____ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana _____ dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam _____ ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia _____ Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam _____ UUPT. _____
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan _____ perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal. _____

_____ **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** _____

_____ **Pasal 25** _____

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS _____ dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini. _____

_____ **PEMBUBARAN, LIKUIDASI** _____

_____ **DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** _____

_____ **Pasal 26** _____

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan _____ ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini. _____
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan _____ hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. _____

_____ **PERATURAN PENUTUP** _____

_____ **Pasal 27** _____

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK — serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang — tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan — memutuskan. —

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas — menerangkan bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) — telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas Perseroan sejumlah 4.276.655.336 — (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus — tiga puluh enam) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar — Rp. 427.665.533.600,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima — juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Daftar Pemegang — Saham per tanggal 10-05-2019 (sepuluh Mei dua ribu sembilan belas) yaitu: -----

- a. **PT CITRAABADI KOTAPERSADA** sejumlah -----
1.564.140.009 (satu miliar lima ratus enam puluh — empat juta seratus empat puluh ribu sembilan) — saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar — seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat — belas juta sembilan ratus rupiah Rp. 156.414.000.900,—
- b. **PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**
sejumlah 1.162.790.767 (satu miliar seratus enam — puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh-
ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai
nominal seratus enam belas miliar dua ratus tujuh ..
puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh
ratus rupiah Rp. 116.279.076.700,—
- b. **Masyarakat lainnya** sejumlah 1.549.724.560
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..
seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus
tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah Rp. 154.972.456.000,—

-Sehingga seluruhnya sebanyak 4.276.655.336 (empat ----
miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima ----
puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar empat ratus dua puluh ----
tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus ----
tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah Rp. 427.665.533.600,--

-Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----
diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut: ----

-Komisaris Utama

: **Tuan GUNARSO SUSANTO MARGONO**, lahir
di Jakarta, pada tanggal 15-03-1940 (lima belas
Maret seribu sembilan ratus empat puluh), ----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Indah IV ----
LA-13/1, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, --
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor: 09.5106.150340.0078;

-Komisaris

: **Tuan WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal
19-12-1985 (sembilan belas Desember seribu
sembilan ratus delapan puluh lima), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Utara, Jalan Janur Kuning IV Blok WJ2
nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
016, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ----
Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk-----
Kependudukan: 3172061912850001 ;-----

-Komisaris

: **Tuan RUDY MARGONO**, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -

-Komisaris Independen

Selatan, The Bellezza Permata Hijau Tower ---
Versailles 35 VS.3, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, ---
Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk ----
Kependudukan: 3174050805700019; -----

-Komisaris Independen

: **Tuan TONI HARTONO**, lahir di Cilacap, pada---
tanggal 23-10-1939 (dua puluh tiga Oktober----
seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), ----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Baru --
Raya nomor: 30, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan ---
Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 09.5402.231039.0065;-----

-Direktur Utama

: **Tuan Insinyur NUGROHO SULISTYO**, lahir di
Solo, pada tanggal 01-09-1951 (satu September
seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, Jalan Taman Sikas Blok B1 nomor:
1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, ----
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi-----
Selatan, Nomor Induk Kependudukan:-----
3275040109510007; -----

: **Tuan ARVIN FIBRIANTO ISKANDAR**, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 26-02-1969 (dua puluh --
enam Pebruari seribu sembilan ratus enam ---
puluh sembilan), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ---
Jalan KH. Sya Dan Nomor 26, Rukun Tetangga -
007, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, --
Kecamatan Palmerah, Nomor Induk -----

NOTARIS
I. EOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta. 12170
Telp. 723 87 232 3, Fax. 723 4607

-Direktur

Kependudukan: 3173072602690002; _____

Tuan RUDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-05-1970 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Cengkir Barat I FH 1/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3172060805700003; _____

-Direktur Independen

Tuan AHMAD TAUFIK ZAENAL, lahir di _____ Bandung, pada tanggal 19-06-1965 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Graha Bintaro Jaya GR 13 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Nomor Induk Kependudukan: _____ 3674031906650001; _____

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan _____ dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan _____ anggaran dasar dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut _____ kepada karyawan saya, Notaris, untuk mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan data tersebut dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh pemberitahuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. _____

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 09.40 (sembilan lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu:

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201134708640001;
2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002;

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan 2 (dua) orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, 2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu coretan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta,



20 MAY 2019

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn